

ANALISIS KETERKAITAN PENERAPAN PSAK NO. 109 DENGAN HUKUM ISLAM/SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BULELENG

¹Elysa Riandani, ¹Made Aristia Prayudi, ²Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi

²Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:{elisariandani@yahoo.co.id,prayudi.acc@undiksha.ac.id,
ayurencana@gmail.com}@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 dan untuk mengetahui keterkaitan penerapan PSAK 109 dengan hukum Islam/syariah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng periode Januari-Desember tahun 2017. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada beberapa peraturan dalam paragraf PSAK 109 yang masih belum diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng karena berkaitan dengan hukum Islam/syariat yang dipegang oleh pihak amil, (2) pihak amil telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 namun catatan atas laporan keuangan masih belum dibuat karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng baru menerapkan PSAK 109, (3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng masih dalam proses belajar untuk menyempurnakan laporan keuangan.

Kata Kunci: BAZNAS, hukum Islam/syariah, laporan keuangan, PSAK No. 109

Abstrac


This study aimed to reveal the application of Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) No.109 and to find out the relationship between the implementation of PSAK No. 109 and Islamic/sharia law in the financial statements of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the period of January-December 2017. This research belonged to qualitative descriptive research with the primary and secondary sources of data. This research was conducted through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicated that (1) there were several rules in the paragraphs of PSAK No. 109 that had not been implemented yet by the BAZNAS because they were related to Islamic/sharia law held by amil, (2) amil had made the components of financial statements which were based on PSAK No. 109 but the notes to financial statements had not been made yet because BAZNAS had just started applying PSAK No. 109, (3) BAZNAS was still in the learning process to perfect the financial statements.

Keywords: BAZNAS, Islamic/sharia law, financial statement, PSAK No. 109

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim hampir mencapai Sembilan puluh persen. Dengan di dominasinya penduduk Indonesia oleh warga yang menganut agama Islam menyebabkan banyak berdirinya Badan/organisasi berbasis Islam. Salah satu badan tersebut adalah badan yang mengelola zakat, dan infak/sedekah atau yang di kenal dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghipun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat daerah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari umat Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzakki*. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang berperan dalam pemerataan ekonomi suatu negara. Zakat juga bisa dikonotasikan sebagai pajak yang bersifat spiritual (Gambling and Karim, 1986).

Makna zakat menurut bahasa, zakat berarti : tumbuh, berkembang, subur atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan (QS. At-Taubah : 10). Dana yang dikumpulkan dari *muzakki* disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah (mustahiq), seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.



Gambar 1. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah : 60).

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZ/LAZ berupaya sedemikian rupa membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat (Maksum, 2009).

Hal yang sama juga dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng, sebagai bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada delapan mustahiq (orang atau entitas yang berhak menerima zakat) yang telah diatur dalam hukum syariah dan Negara. Program kerja BAZNAS Kabupaten Buleleng cukup banyak mendapatkan perhatian masyarakat Bali, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng. Program kerja Buleleng Cerdas mendapatkan respon baik dari Wakil Bupati Buleleng. Wakil Bupati Nyoman Sutjidra menyatakan kagum terhadap kepengurusan Baznas Buleleng yang masih baru namun sudah mampu merealisasikan program “Buleleng Cerdas”, dan menyatakan akan siap mendukung program tersebut, karena dinilai sangat membantu Pemkab Buleleng dalam rangka mengurangi anak putus sekolah. “Untuk memaksimalkan pemasukan, kami mengarahkan semua PNS yang beragama Islam agar menyalurkan zakatnya ke Baznas Kabupaten Buleleng”, ucap Nyoman Sutjidra. (rri.co.id, 2016)

Di tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Buleleng kembali melaksanakan program Buleleng Cerdas dengan memberangkatkan sepuluh orang anak dari putra/putri duafa daerah Buleleng sebagai bentuk realisasi penyaluran zakat infak dan sedekah untuk keluarga muslim yang kurang mampu melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program SKSS untuk tahun 2018 sudah mulai berjalan, sepuluh calon mahasiswa dari keluarga yang terpilih mendapatkan

beasiswa diberangkatkan pada jumat, 21 September 2018. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi BAZNAS Buleleng, karena untuk tahun ini, BAZNAS Buleleng mampu memberangkatkan putra/putri duafa untuk mendapatkan beasiswa penuh S1 dan S2 di Institut KH. Abdul Halim atau IKHAC yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Tidak sampai disana, dari hasil wawancara yang dilakukan bersama ketua BAZNAS Kabupaten Buleleng, Bapak H. Muhammad Maksam Amin mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2018 BAZNAS Buleleng mempelopori penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan mendaftarkan tiga putra duafa untuk menjadi TNI, namun yang berhasil lolos hanya satu orang atas nama Ketut Mahar Muharram dari Desa Pegawai dengan pengeluaran dana sebesar Rp 8.000.000. Melalui hal tersebut diharapkan mampu mengubah kehidupan para duafa menjadi lebih baik, jika dibandingkan dengan hanya memberikan bantuan berupa sembako yang bisa habis hanya dengan sekali konsumsi.” (05/09/2018)

Sampai saat ini, BAZNAS Buleleng adalah satu-satunya badan pengelola zakat yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan mendaftarkan putra duafa menjadi TNI. Terlepas dari hal tersebut BAZNAS Kabupaten Buleleng sebagai organisasi yang melayani kepentingan publik dalam menghimpun, dan menyalurkan dana zakat, dan infak/sedekah masyarakat, serta memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal, memiliki tanggungjawab untuk transparansi pengelolaan dana kepada semua pihak yang memiliki kepentingan sehingga dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung.

Untuk membantu jalannya pengelolaan dana zakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dengan tujuan agar pengelolaan zakat, infak dan sedekah terlaksana dengan baik sesuai dengan negara dan syariat. Hal tersebut menuntut pengelola zakat (Amil) ha-

rusakuntabel dan transparan. Dan dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur. Sehingga dengan hal itu mampu menjaga amanah masyarakat. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu: Pertama sebagai instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki ekonomi Islam (Haniffa dan Hudaib, 2001) dan (Sulaiman, 2001) dalam (Asrori, 2011). Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 282 juga menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat, infak/sedekah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَقْرُبُوا
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

Gambar 2. Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 282

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila apabila kamu melakukan utang-piutang (bermuamalah secara tidak tunai) dalam waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (QS. Al-Baqarah : 282).

Jika pengelolaan zakat, dan infak/sedekah dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, maka pengelola dana zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS harus melakukan pencatatan secara profesional mulai dari pengumpulan, perhitungan dan pentasyarufan zakat. Karena dana yang dititipkan oleh *mu-zakki* (pemberi zakat) adalah amanah yang harus sampai kepada mustahiq (penerima zakat).

Maka dari itu pembuatan laporan keuangan sangat penting. Tujuan laporan

keuangan menurut ahmad riahi belkaouni (2006:212) menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2008 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) selaku organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin komplek.

Namun dalam prakteknya masih banyak pengelola akuntansi zakat, dan infak/sedekah yang belum menerapkan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, dan infak/sedekah, salah satunya BAZNAS Kabupaten Buleleng. Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan, ditemukan suatu fakta bahwa, amil telah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, namun masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah. Berbeda dengan keunggulannya dalam melaksanakan program kerja di bandingkan pengelola ZIS lain, laporan keuangan yang dibuat masih tergolong sederhana. Hal tersebut terlihat pada proses penyajian laporan keuangan. Sampai saat ini amil telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 namun belum sepenuhnya lengkap, hal tersebut dikarenakan amil baru menerapkan PSAK No. 109.

Hal lainnya juga ditemukan dalam proses pengungkapan, ada beberapa kebijakan yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 pasal 35 dan 36, seperti pada pengungkapan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (i) Sifat hubungan istimewa, (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Pihak amil tidak mengungkapkan hal tersebut (point i) dikarenakan pihak amil memang tidak pernah menyalurkan dana zakat pada mus-

tahiq yang memiliki keterkaitan kekerabatan atau hubungan istimewa karena semua mustahiq dianggap saudara (semua umat muslim bersaudara sehingga tidak ada suatu hubungan yang dianggap istimewa), selain itu dalam hukum Islam sendiri dilarang untuk melakukan suatu kezaliman (meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya). Dan yang ditakutkan adalah jika masyarakat menganggap bahwa pihak amil hanya memberikan zakat pada orang yang hanya memiliki hubungan istimewa dengan pihak amil. Namun jika yang diungkapkan hanya nama dan jumlah yang disalurkan maka tidak mengapa. Selain itu juga dikarenakan amil masih mengedepankan hukum syariah yaitu menjaga menjaga diri dari sifat riya' sehingga lebih memilih untuk tidak mempublikasikan demi mencapai keikhlasan dalam beribadah dan menjalankan tugas sehingga tidak menimbulkan riya' (memperlihatkan atau menonjolkan amal kebaikan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga ia dikenal, dan dihormati).

Sehingga dari fenomena diatas terlihat adanya ketidak selarasan antara ketentuan yang berlaku menurut PSAK No. 109 dengan hukum Islam/syariah yang dipegang amil. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional.

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Buleleng periode Januari-Desember 2017, (2) Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng periode Januari-Desember 2017, (3) Bagaimana kaitan penerapan PSAK No. 109 dengan hukum Islam/syariah pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng periode Januari-Desember 2017.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan Sugiyono (2012:7).

Sumber data yang digunakan di penelitian ini dibagi ke dalam dua katagori data yaitu (1) Data primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun dari perorangan seperti hasil wawancara maupun hasil pengisian kuesioner (Umar, 1998) dalam suratman (2015). Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara yang diberikan kepada ketua, maupun dari bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng mengenai analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Buleleng. (2) Data sekunder, adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mngumpulkan data tersebut. Data sekunder merupakan data data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2004). Adapun data skunder dalam penelitian ini berupa berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang selalu tersusun (data dokumen). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi, Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (Participant Observer). Dalam observasi partisipasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian (Sugiyono : 2012). Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran umum situasi dan kondisi permasalahan yang mungkin terjadi dan observasi dilakukan untuk dapat mendekatkan peneliti ke orang-orang yang diteliti dan situasi yang sebenarnya yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

terhadap proses pelaksanaan pengelolaan dana ZIS berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten Buleleng. (2) Wawancara, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Buleleng, (3) Dokumentasi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan, Sugiyono (2012 : 240).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman yaitu metode analisis data model interaktif (interactive model). Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Milles & Huberman , yaitu (1) *Data reduction* (reduksi data), Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu, (2) *Data display* (Penyajian Data), Setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan mendisplaykan data. Pendisplayan data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data ter-

sebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami, sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut, (3) *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), Tahap selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Buleleng adalah sebuah organisasi yang didirikan atas inisiatif pengurus zakat kantor kementerian agama Kabupaten Buleleng, bekerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk sepakat menjalankan semua kegiatan atau program yang berkaitan dengan bidang sosial dan tentunya tujuan akhirnya adalah membantu meringankan beban masyarakat baik dalam hal pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain. BAZNAS Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Buleleng nomor 450/88/HK/2016 tanggal 18 Februari 2016 Tugas pokok BAZNAS adalah menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan infak/sedekah di Kabupaten Buleleng. Adapun visi dari BAZNAS Kabupaten Buleleng yaitu menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten Buleleng yang Amanah, Transparan dan Profesional. Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Buleleng yaitu (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat daerah sesuai

dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, (3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi, (4) Mewujudkan pusat data zakat daerah/Kabupaten Buleleng, (5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pengelolaan (Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan) Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng Periode Januari-Desember Tahun 2017.

Besar zakat yang dihimpun oleh para pengelola zakat, termasuk BAZNAS, berbanding lurus dengan kesadaran para wajib zakat dan profesionalitas para pengelolanya. Untuk meningkatkan kesadaran para wajib zakat, BAZNAS Kabupaten Buleleng melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara rutin dengan menerbitkan brosur dan majalah zakat. Selama tahun 2017, jumlah ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng mencapai Rp 320.000.000.

Untuk penyalurannya, zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf; fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Penyaluran yang dilakukan bersifat pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Dengan kata lain penyaluran dilakukan dalam bentuk bantuan langsung dan pemberdayaan. Penyaluran diharapkan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu diharapkan terjadi pendistribusian yang merata dan mencakup *mustahik* seluruh Kabupaten Buleleng. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Buleleng tahun 2017 dapat disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 1
Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah) BAZNAS Kabupaten Buleleng Tahun

No	Program	Program Kegiatan	Total Anggaran	Asnaf
1	Buleleng Cerdas	Bantuan Anak Didik (BUDI)SD/MI	-	Fakir, miskin
		Bantuan Anak Didik (BUDI) SMP/Mts	12.000.000	Fakir, miskin
		Bantuan Anak Didik (BUDI) SMA/SMK	18.000.000	Fakir, miskin
		Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	18.000.000	Fakir, miskin, fisabilillah
		Bantuan Anak Didik Berprestasi	4.000.000	Fakir, miskin, fisabilillah
		Bantuan Anak Didik Masuk Sekolah	4.000.000	Fakir, miskin, fisabilillah
		Persiapan, Pembinaan & Mentoring Program	3.000.000	Fisabilillah
Total penyaluran program			59.000.000	
2	Buleleng Sehat	Bantuan Kesehatan	7.500.000	Fakir, miskin
Total penyaluran program			7.500.000	
3	Buleleng Taqwa	Bantuan Guru Ngaji	28.800.000	Fisabilillah
		Pembinaan & Monitoring Program	1.000.000	Fisabilillah
Total penyaluran program			29.800.000	
4	Buleleng Peduli	Santunan Anak Yatim Duafa (Sayyid)	4.000.000	Fakir, miskin
		Sebar Sembako	18.000.000	Fakir, miskin
		Bedah Rumah	30.000.000	Fakir, miskin
		Buka Puasa Bersama Anak Yatim –Dhuafa	2.100.000	Fakir, miskin, yatim
		Pembinaan & Monitoring Program	2.000.000	Fisabilillah
Total penyaluran program			56.100.000	
5	Buleleng Makmur	Bantuan Modal Bergulir	9.000.000	Fakir, miskin
		Pendidikan Tamtama TNI	18.000.000	Fakir, miskin
		Pembinaan & Monitoring Program	1.000.000	Fisabilillah
Total penyaluran program			28.000.000	
Total Penyaluran			180.400.000	

Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Pengakuan dana zakat diakui pada saat BAZNAS Kabupaten Buleleng menerima kas atau aset lainnya yang diberikan oleh muzakki. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 9 yang menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya

diterima, hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 109. Pada PSAK No. 109 paragraf 12, dijelaskan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. BAZNAS Kabupaten Buleleng mengakui dana amil dari penerimaan dana ZIS sebesar 12,5 % yang digunakan untuk kegiatan operasion-

al, dan 87,5% diakui sebagai dana zakat yang nantinya akan di salurkan kepada para mustahiq (penerima zakat). Penentuan jumlah persentase pembagian sesuai dengan hukum syariah. Penyaluran dana ZIS diberikan kepada delapan asnaf yang telah diatur dalam hukum zakat, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program kerja. BAZNAS Kabupaten Buleleng mengambil 12,5%, hal tersebut dikarenakan amil adalah salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima dana ZIS. Dana zakat sebesar 12,5% dari jumlah dana zakat tersebut digunakan untuk memperlancar operasional BAZNAS guna menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan profesionalitas amil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Buleleng H. Muhammad Maksum Amin pada wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Amil mengambil 12,5% dari keseluruhan dana zakat, dan dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar gaji pegawai, membayar beban air, listrik, telepon , serta kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) BAZNAS Kabupaten Buleleng.” (12/11/2018).

Sisanya sebesar 87,5% disalurkan kepada asnaf yang sudah ditentukan. Namun, dari delapan asnaf yang sudah ditentukan, BAZANAS Kabupaten Buleleng saat ini belum menyalurkan dana ZIS pada salah satu asnaf yaitu untuk riqab atau budak. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua BAZANAS Kabupaten Buleleng , bapak H. Muhammad Maksum Amin mengatakan bahwa:

“Dari delapan asnaf yang telah ditentukan, sampai saat ini amil atau BAZANAS Kabupaten Buleleng belum menyentuh satu asnaf yaitu untuk memerdekakan budak atau riqab. Hal tersebut dikarenakan budak pada zaman dahulu atau dalam hukum Islam berarti orang yang dipekerjakan, bebas untuk diperjual belikan semaunya oleh majikan serta tidak diberikan kebebasan hidup dan atas dasar hal tersebut hukum Islam mengarahkan penyaluran zakat untuk membebaskan atau memerdekakan budak, berbeda halnya dengan pembantu saat ini yang

masih bisa pulang menemui keluarga dan secara hukum dilindungi oleh negara.”(12/11/2018)

Kemudian untuk penyaluran zakat secara umum, pihak BAZANAS Kabupaten Buleleng membolehkan para muzakki untuk menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil sehingga aset yang diterima keseluruhannya diakui sebagai dana zakat.

Pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah

BAZNAS Kabupaten Buleleng dalam menerima dana infak/sedekah diakui pada saat menerima kas atau aset lainnya yang diberikan oleh muzakki, hal tersebut sama halnya ketika menerima dana zakat. Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 18. Dan untuk pemisahan dana amil dari penerimaan dana infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 20. Selanjutnya pada paragraf 21 PSAK No. 109 dijelaskan bahwa penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil, untuk aset tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka PSAK No. 109 paragraf 22. Paragraf 23 menjelaskan bahwa aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Kemudian PSAK No. 109 paragraf 24 menjelaskan bahwa amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk disalurkan dan diakui sebagai aset lancar. Pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 25, PSAK No. 109 menjelaskan bahwa aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan disambung dengan paragraf 26, menjelaskan mengenai penurunan nilai aset infak/sedekah, untuk paragraf 27-31 PSAK 109 pihak BAZNAS telah menerapkan walaupun belum sepenuhnya.

Pengakuan dan Pengukuran dana *Non-halal*

Untuk penerimaan dana non halal. PSAK No. 109 dalam paragraf 32 menjelaskan bahwa, penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Dijelaskan juga pada paragraf 33 bahwa penerimaan dana non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. BAZNAS Kabupaten tidak menerima dana tersebut dikarenakan pihak BAZNAS sangat berpegang teguh pada hukum syariah yang melarang adanya pengelolaan dana non halal yang mengandung riba yang secara prinsip Islam dilarang.

Penyajian

Secara umum dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pihak amil atas penyajian laporan keuangan BAZANAS Kabupaten Buleleng mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS telah dilakukan namun masih dalam bentuk sederhana. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Buleleng masih dalam tahap awal menerapkan PSAK No. 109, menurut wawancara yang dilakukan dengan ketua BAZANAS Kabupaten Buleleng bapak H. Muhammad Maksud Amin mengatakan bahwa :

“BAZANAS Kabupaten Buleleng telah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Allah dan para muzakki yang telah mengamankan hartanya untuk diberikan dalam bentuk ZIS, namun saat ini masih belum sepenuhnya lengkap menurut PSAK No. 109, karena laporan yang kami buat masih sebatas laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, hal tersebut dikarenakan kami masih baru dalam menerapkan PSAK No. 109. Kami baru menerapkan PSAK No. 109 sejak tahun 2017, dan masih dalam tahap untuk terus menyempurnakan bentuk laporan keuangan sesuai dengan

PSAK No. 109. Namun secara syaria laporan yang kami buat sudah bagus, bahkan belum lama ini kami telah kedatangan audit internal dari BAZNAS Pusat untuk mengaudit BAZANAS Kabupaten Buleleng.” (14/11/2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Buleleng dapat diketahui bahwa pihak amil menyajikan dana ZIS melalui laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS saja dengan menggunakan metode cash basic, dimana metode cash basic. Kemudian untuk penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, pihak amil sudah menerapkan PSAK No. 109 tapi belum sepenuhnya sempurna karena ada beberapa akun yang masih belum dipahami oleh pihak amil dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Adapun komponen laporan yang dibuat BAZNAS berdasarkan PSAK No. 109 yaitu (a) Laporan posisi keuangan, (b) Laporan perubahan dana, (c) Laporan perubahan asset kelolaan, (d) Akumulasi penyusutan, dan (e) Laporan arus kas. Pihak amil telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 namun untuk catatan atas laporan keuangan sampai saat ini pihak amil masih belum membuat laporan tersebut dikarenakan pihak amil belum lama menerapkan PSAK No. 109 dan saat ini masih dalam proses belajar untuk menyempurnakan laporan keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi dapat dilakukan ketika suatu lembaga membuat laporan keuangan secara lengkap. PSAK No. 109 paragraf 35 dan 36, peraturan tersebut berlaku untuk zakat, infak/sedekah dan dana *nonhalal*. BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan paragraf 35 dan 36 terkait dengan pengungkapan hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* karena pihak amil memang tidak pernah menyalurkan dana infak/sedekah berdasarkan hubungan istimewa, namun berdasarkan asnaf yang memang telah diatur dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60.

Keterkaitan Penerapan PSAK No. 109 dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng Periode Januari-Desember 2017.

Adapun paragraf PSAK No. 109 yang belum diterapkan pihak amil karena prinsip syariah yang sianut, yaitu: (1) paragraf 33, dengan alasan BAZNAS tidak menerima dana tersebut (*nonhalal*) dikarenakan pihak BAZNAS sangat berpegang teguh pada hukum syariah yang melarang adanya pengelolaan dana nonhalal yang mengandung *riba* yang secara prinsip Islam dilarang. Secara syariah penerimaan dana nonhalal (yang mengandung *riba*) memang diharamkan, (2) paragraf 35 (e) BAZNAS tidak mengungkapkan paragraf 35 (e) dikarenakan pihak amil memang tidak pernah menyalurkan dana zakat pada *mustahiq* yang memiliki keterkaitan kekerabatan atau hubungan istimewa, sehingga pihak amil tidak mengungkapkan hal tersebut. Karena dalam hukum Islam sendiri dilarang untuk melakukan suatu kecurangan atau kezaliman (meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya). Namun jika yang diungkapkan hanya nama dan jumlah yang disalurkan maka tidak mengapa, (3) paragraf 36 (h), serupa dengan alasan paragraf 35 (e) PSAK No. 109, (4) paragraf 37 (a), serupa dengan alasan paragraf 33 PSAK No. 109.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis keterkaitan penerapan PSAK No. 109 dengan hukum Islam/syariah pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng maka kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng sudah menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah, namun belum sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa isi dalam PSAK No. 109 yang belum bisa dijalankan karena berkaitan dengan prinsip yang dipegang oleh pihak amil. Pada paragraf no 33 PSAK 109 menyatakan bahwa, penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana za-

kat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. Namun dalam prakteknya, BAZNAS Kabupaten Buleleng tidak mengungkapkan hal tersebut dikarenakan pihak amil masih berpegang teguh pada hukum syariah yang melarang adanya pengelolaan dana non halal yang mengandung riba yang secara prinsip Islam dilarang.

Secara syariah penerimaan dana nonhalal (yang mengandung riba) memang di haramkan. Pada paragraf 35 dan 36 PSAK No. 109 tertulis bahwa amil harus mengungkapkan rincian dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat serta hubungan istimewa amil dan mustahiq yang meliputi; (i) Sifat hubungan istimewa,; (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode, berkaitan dengan hal itu pihak amil telah merincikan jumlah penyaluran dan mengungkapkan peruntukan dana zakat, dan infak/sedekah namun tidak dengan poin (i) sifat hubungan istimewa, karena pihak amil memang tidak pernah menyalurkan dana unfak/sedekah berdasarkan hubungan istimewa, namun berdasarkan asnaf yang memang telah diatur dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60. Sehingga dalam hal ini amil tidak perlu menungkapkan hubungan istimewa karena memang tidak memiliki sifat hubungan istimewa dengan *mustahiq*, (2) Menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, namun masih belum sempurna. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum lama menerapkan PSAK No. 109 sehingga masih dalam proses belajar dalam membuat komponen laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Sejauh ini, BAZNAS Kabupaten Buleleng telah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas, namun belum membuat catatan atas laporan keuangan, (3) Menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah, dari delapan asnaf yang telah ditentukan menurut syariah (fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,), sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Buleleng belum mampu menyentuh satu asnaf yaitu peruntukan zakat untuk membebaskan budak (riqab). Hal tersebut dikarenakan budak pada zaman dahulu pada awal munculnya perintah zakat berarti orang yang dipekerjakan dan bebas diperjual belikan semaunya oleh majikan serta tidak diberikan kebebasan hidup dan atas dasar tersebut Islam mengarahkan untuk menyalurkan zakat untuk membebaskan budak, berbeda halnya dengan pembantu rumah tangga saat ini yang masih bisa pulang menemui keluarga dan secara hukum dilindungi oleh negara.

SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu (1) Diharapkan pihak BAZNAS Kabupaten Buleleng menambah SDM dalam bagian keuangan yang khusus memiliki *skill* dalam bidang akuntansi agar pihak amil yang menangani keuangan tidak hanya orang yang mengetahui proses pencatatan transaksi secara syariah saja tetapi juga menguasai ilmu akuntansi, sehingga diharapkan proses pengelolaan keuangan BAZNAS terutama dalam menerapkan PSAK No. 109 semakin baik, (2) Hendaknya pihak IAI selaku organisasi yang membuat PSAK No. 109 bekerja sama dan meminta bantuan BAZNAS Pusat untuk memberikan intruksi kepada semua BAZNAS yang ada di Indonesia untuk menerapkan PSAK No. 109 dan memasukkannya ke dalam AD/RT BAZNAS guna menjamin kelangsungan pemberlakuan PSAK No. 109 untuk waktu yang akan datang, untuk memudahkan amil selanjutnya dalam mengambil keputusan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 guna meminimalisir kesalahpahaman jika dirasa ada peraturan didalam PSAK No. 109 yang kurang cocok dengan budaya/ prinsip yang dianut oleh pihak amil, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menemukan alasan dari dibuatnya setiap peraturan yang ada pada PSAK No. 109.

Terutama terkait pengungkapan dana *nonhalal* dan hubungan istimewa antara amil dengan *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIZ) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Santana Dharma.
- Arramly, Syamsu, dkk. 2013. *Al-Qur'an Madina*. Bandung: Madina Raihan Makmur.
- Data Books Kata Data. 2016. Indonesia, Negara Berpenduduk Terbesar. [Online]. Tersedia di : <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>. [Diakses pada 5 September 2018].
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan. [Online]. Tersedia di: iaiglobal.or.id. [Diakses pada 7 September 2018].
- Indrawati, Rina. 2016. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi Jatim*. Jurnal Akuntansi-Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- 2012. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- 2012. *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Is-

- lam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- _____.2012. Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat.Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- _.2012. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Khofifah, Siti. 2014. *Analisis Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Dana ZIS Studi Kasus BA-ZIS-DKI Jakarta*.Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Kustiawan, Teten,Dkk. 2012 . Pedoman Akuntansi Amil Zakat (Paaz). Jakarta Selatan: FUZ.
- Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati. 2012. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru*.Jurnal Ilmiah Vol 17 No. 1.UIN Syarif Kasim Riau.
- Nurseha, Siti. 2016. Program Buleleng Taqwa Baznas Peduli Guru Ngaji. [Online]. Tersedia di: http://rri.co.id/post/berita/285713/serba_serbi_ramadhan/program_buleleng_taqwa_baznas_peduli_guru_ngaji. Diakses pada 20 September 2018.
- _____. 2016. Program Buleleng Taqwa Baznas Peduli Guru Ngaji. [Online]. Tersedia di:<http://rri.co.id/post/berita/285713/s>
- [erba_serbi_ramadhan/program_buleleng_taqwa_baznas_peduli_guru_ngaji.html](http://rri.co.id/post/berita/285713/serba_serbi_ramadhan/program_buleleng_taqwa_baznas_peduli_guru_ngaji.html). Diakses pada 20 September 2018.
- Purwanto, Agus, dkk. 2017. *Analisis Implementasi Psak 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)*.Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Vol 7 No. 1.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid.2010. Fiqih Sunnah Wanita. Jakarta: Griya Ilmu.
- Satori Ismail, Ahmad, Dkk. 2012. Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Setyani, Ayu Dian. 2018. Penerapan Psak No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Shahnaz, Sabrina. 2015. *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*.Jurnal EMBA Universitas Ram Ratulangi.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Umah, Umi Koirul 2011, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang.Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo.